



Bupati Bekasi

Bekasi, 13 Oktober 2008

Nomor : 593/2043/DPP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Bupati.

Kepada
Yth. Kepala USB SMPN 04
Cibitung.
di -
Bekasi

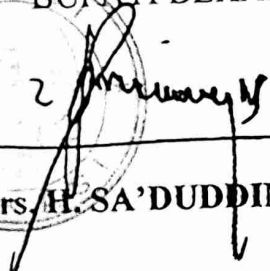
Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/167.a/Disdik/2008 tanggal 30 April 2008, perihal Permohonan Penggunaan Tanah Fasos/Fasum yang berlokasi di Perumahan Pesona Gading Cibitung Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, surat dari Camat Cibitung Nomor : 425/01/L/Ekmasy/2008 tanggal 7 Januari 2008, perihal Rekomendasi, surat dari Kepala Desa Wanajaya tanggal 28 Mei 2007, perihal Persetujuan Pendirian SMPN 04 Cibitung, surat dari PT. Persada Jaya Artha tanggal 08 Januari 2008, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan hasil rapat tim verifikasi Kabupaten Bekasi tanggal 24 Juni 2008 bertempat di Ruang Rapat Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi tentang Pembahasan Permohonan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Sarana Pendidikan yang berlokasi di Perumahan Pesona Gading Cibitung Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Status tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ adalah tanah fasilitas sosial yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Site Plan Perumahan Pesona Gading Cibitung Nomor : 653/51/RB/B/DPP-SP/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
2. Menyelesaikan Surat Perjanjian Sewa Tanah Fasilitas Sosial antara Kepala SMPN 04 Cibitung dengan Bupati Bekasi melalui Dinas Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi ;
3. Menyelesaikan Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) melalui Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi ;

4. Menyelesaikan Site Plan (rencana tapak) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi;
5. Menyelesaikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kabupaten Bekasi;
6. Melaksanakan penghijauan di sekitar Sarana Pendidikan ;
7. Membuat sumur resapan ;
8. Senantiasa memperhatikan dan melaksanakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3).

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal dikeluarkan dan akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Saudara belum memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BUPATI BEKASI

Drs. H. SA'DUDDIN, MM

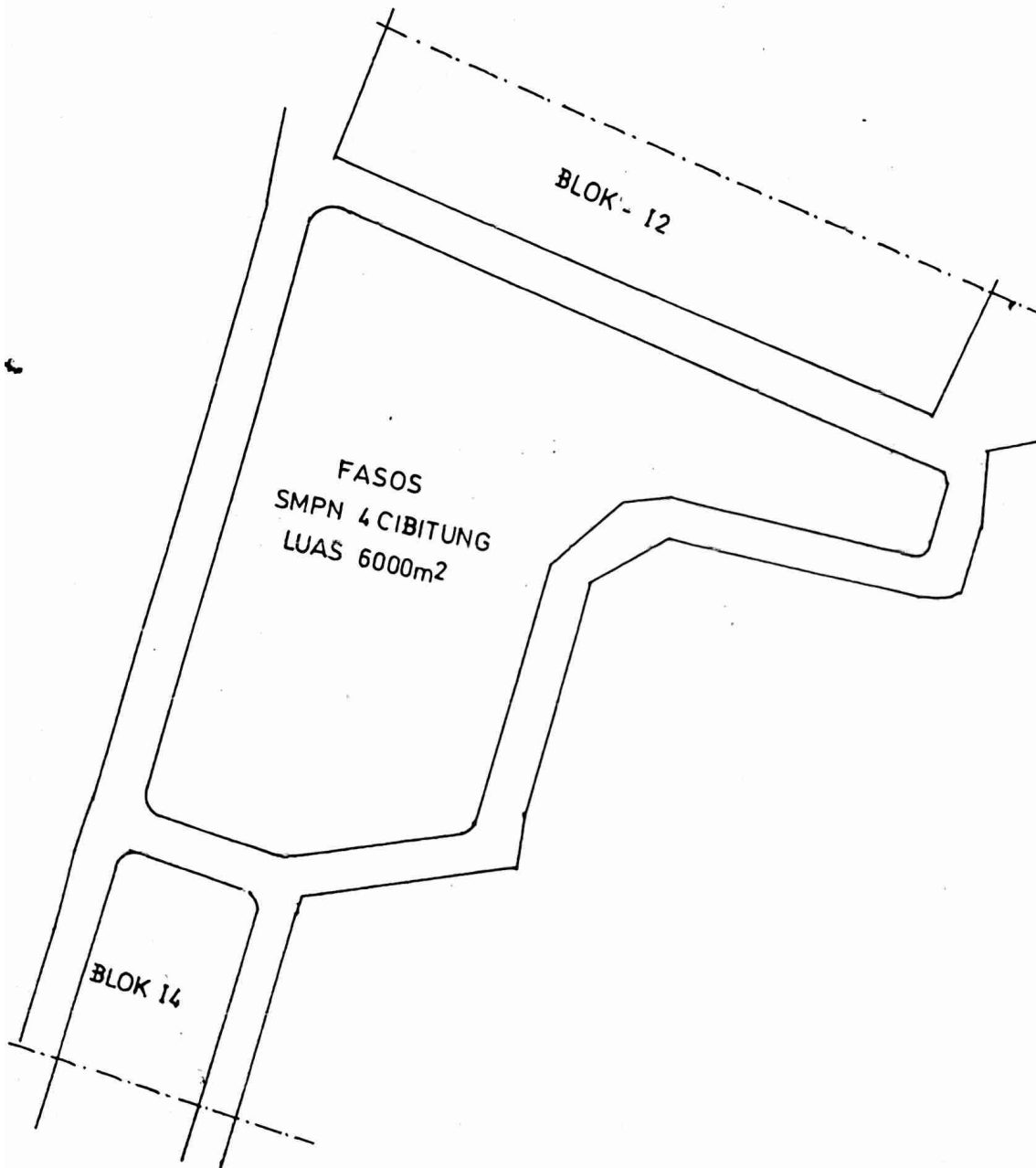
TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Kabag. Hukum Setda Kab. Bekasi;
2. Camat Cibitung Kab. Bekasi ;
3. Kepala Wanajaya ;
4. PT. Persada Jaya Artha.

LAMPIRAN PERSETUJUAN BEKASI

NOMOR : 593/2043/DPF

TANGGAL : 13 Oktober 2008



Drs. SA' DUDDIN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi – Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352-Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 421/13461 Disdik / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kab Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa untuk USB SMPN Tahun 2008, yaitu :

1. SMPN 10 Tambun Selatan
2. SMPN 11 Tambun Selatan
3. SMPN 12 Tambun Selatan
4. SMPN 4 Cibitung
5. SMPN 6 Cikarang Utara
6. SMPN 4 Cikarang Selatan
7. SMPN 4 Babelan
8. SMPN 3 Setu
9. SMPN 4 Setu
10. SMPN 5 Setu
11. SMPN 5 Tambun Utara
12. SMPN 3 Tarumajaya

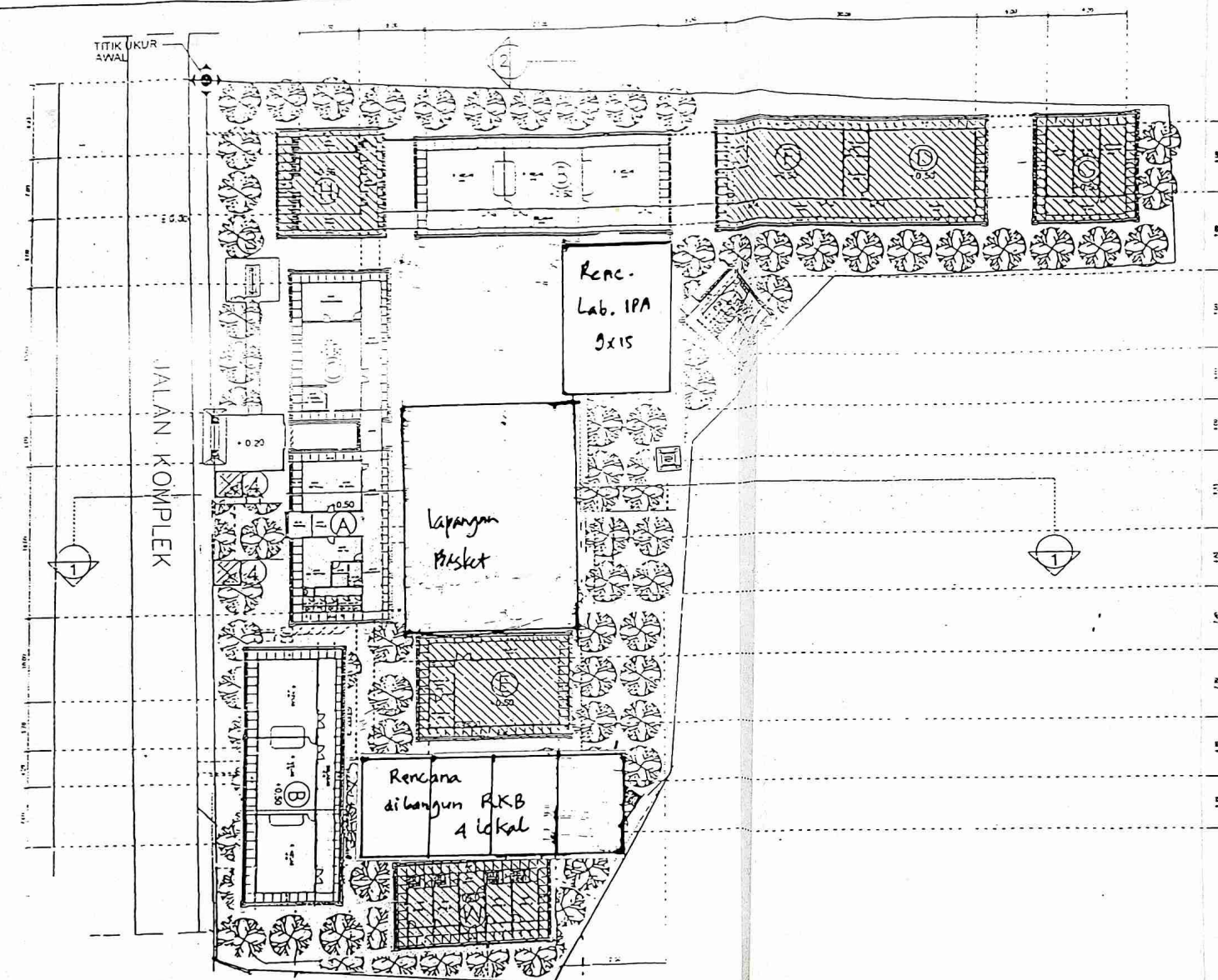
bahwa legalisasi status penegerian sekolah-sekolah tersebut bersamaan dengan dikeluarkannya SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 November 2009
a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bekasi
Kepala Seksi SMP


Drs. SUWARTO, MM
NIP. 19640507 199512 1 002

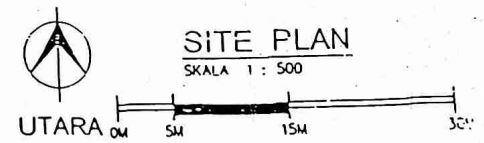
SIR



LEGENDA TYPE C1 :	LUAS / M2
A = GD. KANTOR / ADMINISTRASI	146
B = GD. TEORI / RUANG KELAS	216
C = GD. TEORI / RUANG KELAS	216
D = GD. PERPUSTAKAAN / MEDIA	120
E = GD. LAB. SAINS / P.A. COMPUTER / R.E.C	133
F = GD. KEBUDUDAYAAN / KESEHATAN	133
G = GD. BK. UKS. OSS	81
H = GD. MESUKULA / RS. BADAN	84
I = GD. KANTOR & KOPERASI	51
J = RUANG PELAJARA	36
K = RUANG DINAS KEP. SEC	53
L = KANTOR SEWA & RS. GAMB	97.5
M = MES. GURU / RM. DINAS	
N = RUANG POMPA & MEKARA	
1 = LAFANGAN UPACARA	
2 = LAFANGAN OLAH RAGA	
3 = BANGUNAN SEPEDA SEWA	
4 = PUS. JAGA	7.5
5 = GERBANG, TANG. BENDERA DAN PAPAN NAMA	
RENCANA JALAN	
RENCANA FONDASI	
JUMLAH	1529

DIKONSTRUKSIKAN / TERBANGUN :	LUAS / M2
A = GD. KANTOR / ADMINISTRASI	146
B = GD. TEORI / RUANG KELAS	216
C = GD. TEORI / RUANG KELAS	216
D = GD. PERPUSTAKAAN / MEDIA	120
E = GD. LAB. SAINS & RS. GAMB	53
H = RUANG POMPA & MEKARA	
1 = LAFANGAN UPACARA	
2 = LAFANGAN OLAH RAGA	
JUMLAH	731

LUAS YANG DIRENCANAKAN:
6000 M²



SITE PLAN
SKALA 1 : 500

 DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMP	LOKASI	Prop Jawa Barat, Kab. Bekasi Kec. Cibitung, Kel. Vlaya	PENJAB KEGIATAN PERLUASAN SMP	KONSULTAN	NO. REVISI
	NAMA SEKOLAH	SMPN 4 CIBITUNG	Drs. H. Sutrisno Widayanto M.Ed NIP. 131.113.105	 GRIKSA CIPTA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CONSULTING Jl. AMPERA III No. 23 JAKARTA 12550 Telp. 700 602 7411 / 7412 / 7413 / 7414 / 7415 EMAIL: grikso@indo.net.id	NO. GAMBAR
PROGRAM	JUDUL GAMBAR	SITE PLAN	TEAM LEADER	KETUA KP - USB	LEMBAR
BLOCK GRANT UNIT SEKOLAH BARU CLUSTER 6 JAWA BARAT 2 & BANTEN	SKALA	1 : 500	H. P. BUDI BUDI	Drs. Abang Sutrisno NIP. 132 163 181	
	DIGAMBAR OLEH		TANGGAL	DIPERIKSA OLEH	